



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta memiliki pengalaman, pengetahuan, kearifan, potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan Kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa setiap tahun pertumbuhan Lansia di daerah semakin meningkat dan disertai dengan berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan secara intensif, menyeluruh dan terpadu yang mengarah kepada peningkatan taraf Kesejahteraan;
- c. bahwa untuk menjaminkannya terpenuhinya hak Lansia perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN LANSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Lansia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman

lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan Lansia rentan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pos Pelayanan Terpadu Lansia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada Lansia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, dan organisasi sosial dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu atau lebih anggota keluarganya Lansia.
15. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
17. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
18. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai Lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki Lansia atau Lansia itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dan Kesejahteraan Lansia.
20. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

21. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data Lansia untuk memperoleh keterangan yang benar tentang keberadaan Lansia dan dilaksanakan dari rumah ke rumah.

Bagian Kedua
Asas, Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan;
- (2) Prinsip-prinsip peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial Lansia;

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak Lansia untuk meningkatkan Kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. Bantuan sosial; dan
 - h. Perlindungan Sosial.

Pasal 4

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, Lansia juga berkewajiban untuk :
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di

- lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan Kesejahterannya;
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia ditujukan kepada Lansia Potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar.

Bagian Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui fasilitas peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi bimbingan keagamaan atau kerohaniandan perayaan hari raya keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimaksudkan

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatri.
 - d. pengembangan POSYANDU Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lansia Terlantar diberikan tanpa dipungut biaya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 1 Sektor Formal

Pasal 10

Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2 Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Bagi Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan Bantuan Sosial .
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 17

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan kesehatan dan administrasi Pemerintahan pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e,

dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran Pajak;
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:

- a. Penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. Penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. Pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. Penyelenggaraan wisata Lansia;
 - e. Penyediaan instruktur senam Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 22

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi.
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 24

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;

- d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon;
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 27

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebaran informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempattempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 31

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar .
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

- (3) Bantuan Sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada Lansia Terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga Kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk :
- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar ;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar .

Pasal 34

- (1) Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar , baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);
 - b. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
 - c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*);
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 36

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi Kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia Tidak Potensial yang tergolong Lansia Terlantar dan Lansia Miskin .
- (4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Jompo guna menampung Lansia Terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat membentuk Panti Jompo guna menampung Lansia Terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia melalui Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN LANSIA

Bagian Kesatu
Kelembagaan Lansia

Pasal 39

- (1) Di setiap Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Lansia yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Kelompok Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Kelembagaan Lansia dilakukan oleh Forum Kerjasama Lansia yang merupakan jaringan kerjasama antar Desa/Kelurahan pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Kelembagaan Lansia tingkat desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pembiayaan peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Kelembagaan Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Posyandu Lansia

Pasal 40

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan Kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia Potensial dan Lansia tidak Potensial.
- (4) Tugas Posyandu Lansia adalah :
 - a. Mendata seluruh Lansia Potensial, Lansia Tidak Potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan Kesejahteraan sosial Lansia.
 - c. Membantu proses pengajuan Lansia Tidak Potensial dan Lansia Terlantar untuk menjadi penghuni Panti Jompo.
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan.
- (5) Pembiayaan peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Komisi Daerah Lansia

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dalam Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia.

BAB VII
PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 44

Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggara urusan pemerintah bidang sosial terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Bupati Berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan Kesejahteraan Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan:

- a. Memperoleh informasi yang terkini tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
- b. Mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia Potensial dan Lansia tidak potensial; dan
- c. Melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 48

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Lansia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pencabutan izin.

Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dapat dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan penghargaan;
- d. penghentian pemberian bantuan;
- e. pencabutan izin operasional.

(2) Dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
- (3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI MANGGARAI BARAT, ✎


AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di : Labuan Bajo
pada tanggal, 19 Agustus 2019

✎ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, ✎


MBONG ROFINUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2019
NOMOR : 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 04 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

I. UMUM

Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat sebagai masyarakat yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan Lansia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan Kesejahteraan para Lansia.

Dalam rangka peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan kejelasan dan menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan Kesejahteraan sosial Lansia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan Kesejahteraan Lansia, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Salah satu pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah melalui pengendalian jumlah penduduk. Penduduk terdiri dari lapisan penduduk yaitu balita, anak, dewasa dan Lansia. Jumlah penduduk semakin hari semakin besar. Jumlah penduduk Lansia yang besar ini membutuhkan penanganan yang serius, sebab mau tidak mau penduduk Lansia akan menjadi salah satu lapisan penduduk yang jika tidak diberdayakan dengan maksimal akan menjadi lapisan penduduk yang dianggap beban pembangunan. Di Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan amanat tersebut mempunyai kelompok atau wadah kegiatan bagi Keluarga Lansia dan keluarga yang memiliki Lansia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan ketrampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan, pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi Lansia Tidak Potensial dan meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Lansia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi Lansia.

Sesuai dengan kriteria Lansia adalah :

Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa.

Lansia Potensial Tidak Mampu : adalah Lansia Potensial yang tidak / belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

Lansia Tidak Potensial : adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan Lansia rentan sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) :

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a :

Bimbingan keagamaan atau kerohanian dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia dihari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

huruf b :

Pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1) :

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a :

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

huruf b :

Geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (degeneratif).

huruf c :

Penyakit Terminal adalah penyakit yang tidak bias disembuhkan.

huruf d :

Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) :

Pelayanan kesempatan kerja juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat meneruskan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

ayat (2) :

Pelayanan kesempatan kerja pada sektor non formal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya pedagang kaki lima, kios dan asongan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1) :

Cukup Jelas

ayat (2) :

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansia.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

huruf a :

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.

huruf b :

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

huruf c :

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

huruf d :

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus telah disediakan bagi Lansia .

ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan/atau tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh Lansia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

Pasal 22

ayat (1)

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d :

Yang dimaksud dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

huruf a :

Jenis bangunan umum :

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi.
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall.
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan.
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan.
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi.
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria.
- i. bangunan hunian massal seperti hotel dan apartemen.
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang,
- k. pemakaman dan tempat sejenis.

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

huruf e : Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a :

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

huruf b :

Pelayanan khusus bagi Lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Adapun bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan

dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Maksud seluas-luasnya pada ayat ini ialah supaya masyarakat berperan sesuai dengan fungsinya selaku mitra Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang0-undangan, pedoman dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan dan bimbingan, pemberian bantuan, perizinan dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :
206